



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI**

Alamat : Gedung Manggala Wanabakti Blok I Lt. V, Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270

Telepon : 5730236 - 5730248 Fax. 5733336 Kotak Pos :100 JKWB

Yth. : 1. Kepala Dinas Provinsi yang bertugas dan tanggung jawab dibidang Kehutanan;
2. Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah I s.d XVI.

SELURUH INDONESIA

SURAT EDARAN

NOMOR : SE. 4 /PTPHL/PTPH /HPL.4/2/2018

TENTANG

**TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB
TENAGA TEKNIS PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
PENGUJI KAYU BULAT (GANISPHPL PKB) DALAM PENGANGKUTAN DAN
PENERIMAAN HASIL HUTAN YANG BERASAL DARI HUTAN NEGARA**

1. Umum :

Berdasarkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas GANISPHPL PKB dalam pelaksanaan PUHH yang berbasis sistem informasi, perlu penegasan dan penjelasan fungsi penugasan GANISPHPL PKB sebagaimana norma-norma pengukuran hasil hutan dalam rangka pengendalian penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dan peredaran hasil hutan.

2. Maksud dan Tujuan:

Maksud : memperjelas dan mempertegas tugas, wewenang dan tanggung jawab GANISPHPL PKB dalam pelaksanaan PUHH dalam rangka pengendalian penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dan peredaran hasil hutan.

Tujuan : terwujudnya tertib penerimaan negara bukan pajak dan peredaran hasil hutan yang dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi dan teknis.

3. Ruang Lingkup

Penugasan GANISPHPL PKB dalam pelaksanaan penatausahaan hasil hutan yang berasal dari hutan tanaman dan hutan alam pada hutan produksi.

4. Dasar Hukum :

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 :

1. Pasal 117 ayat (2) : Semua hasil hutan yang berasal dari hutan negara, dilakukan penetapan jenis, pengukuran volume/berat, penghitungan jumlah oleh petugas yang berwenang.
2. Pasal 117 ayat (3) : Semua hasil hutan yang berasal dari hutan negara, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan pengujian oleh petugas yang berwenang.
- b. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.45/Menhut-II/2011 tentang Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan :
 1. Pasal 4 Ayat (1) : Semua hasil hutan yang berasal dari hutan negara wajib dilakukan pengukuran dan pengujian oleh petugas yang berwenang/tenaga yang berkualifikasi penguji hasil hutan.
 2. Pasal 6 Ayat (1) : Pengukuran dan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilaksanakan oleh GANISPHPL.
- c. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.42/Menlhk-Sekjen/2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Tanaman pada Hutan Produksi jo. Nomor P.58/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2016 :
 1. Pasal 9 Ayat (4) : Penerbit SKSHHK adalah karyawan pemegang izin yang memiliki kualifikasi GANISPHPL sesuai kompetensinya.
 2. Pasal 11 Ayat (1) : SKSHHK yang menyertai pengangkutan kayu bulat dilakukan verifikasi di tempat tujuan oleh GANISPHPL PKB melalui aplikasi SIPUHH.
- d. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.43/Menlhk-Sekjen/2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Alam pada Hutan Produksi jo. Nomor P.60/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2016 :
 1. Pasal 12 Ayat (4) : SKSHHK yang menyertai pengangkutan kayu bulat dilakukan verifikasi di tempat tujuan oleh GANISPHPL PKB melalui aplikasi SIPUHH.
 2. Pasal 14 Ayat (1) : SKSHHK yang menyertai pengangkutan kayu bulat dilakukan verifikasi di tempat tujuan oleh GANISPHPL PKB melalui aplikasi SIPUHH.

5. Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab

- A. Disamping verifikasi melalui aplikasi dalam pelaksanaan SIPUHH, GANISPHPL-PKB wajib melaksanakan verifikasi fisik kayu.
- B. GANISPHPL PKB sebagai penerbit dokumen LHP, penerbit dokumen SKSHHK, atau petugas penerimaan KB (KBB/KBS) dan/atau Kayu Bulat Kecil (KBK)

bertanggung jawab atas keabsahan dokumen dan kesesuaian dokumen dengan fisik hasil hutan (KB atau KBK).

C. Verifikasi fisik sebagaimana huruf A tersebut di atas, dilakukan sebagai berikut :

1. Pengangkutan Kayu Bulat (KB)

Sebelum penerbitan dokumen SKSHHK, GANISPHPL PKB melakukan pemeriksaan jenis kayu dan menghitung jumlah batang kayu yang akan diangkut melalui mekanisme aplikasi SIPUHH sebagaimana diatur di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, serta melakukan uji petik pengukuran volume batang KB yang akan diangkut.

2. Penerimaan Kayu Bulat (KB)

- a. GANISPHPL PKB wajib mematkan dokumen SKSHHK dengan memberi keterangan atau bisa dengan menerakan stempel "TELAH DIGUNAKAN" pada lembar muka dokumen SKSHHK yang diterima di tempat tujuan. Stempel dimaksud berisi informasi tanggal, nama, nomor register dan tandatangan GANISPHPL selaku penerima KB sebagaimana contoh pada lampiran 1.
- b. GANISPHPL PKB melakukan pemeriksaan terhadap fisik KB dan SKSHHK yang menyertai pengangkutan KB, yaitu jenis dan jumlah batang melalui mekanisme aplikasi SIPUHH sebagaimana diatur di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, serta uji petik pengukuran volume Kayu Bulat yang diterima.

3. Uji Petik Pengukuran Volume Kayu Bulat

Uji petik pengukuran volume Kayu Bulat dilakukan secara acak terhadap batang kayu yang tertera di setiap dokumen SKSHHK, dengan ketentuan uji petik sebagai berikut :

- a. Apabila jumlah kurang atau sama dengan 100 batang, maka uji petik dilakukan terhadap seluruh batang kayu (100%).
- b. Apabila jumlah antara 101 sampai dengan 1000 batang, maka uji petik dilakukan terhadap minimal 100 batang.
- c. Apabila jumlah lebih dari 1000 batang, maka uji petik dilakukan adalah sebesar 10% dari keseluruhan jumlah batang.

4. Hasil pemeriksaan Kayu Bulat

- a. Apabila terdapat perbedaan jumlah batang atau jenis kayu, maka dinyatakan dokumen SKSHHK tidak sesuai dengan fisik kayu.

- b. Apabila hasil uji petik volume Kayu Bulat sebagaimana ketentuan butir 3, di atas menunjukkan :
 1. Perbedaan volume Kayu Bulat kurang dari atau sama dengan 5% ($\leq 5\%$) dan lebih besar atau sama dengan minus 5% ($\geq -5\%$), maka partai Kayu Bulat tersebut dinyatakan benar/ sesuai dengan dokumen.
 2. Perbedaan volume Kayu Bulat lebih dari 5% ($> 5\%$), atau kurang dari minus 5% ($< -5\%$), maka dokumen pengangkutan dinyatakan tidak sesuai dengan fisik kayu.
5. Pengangkutan Kayu Bulat Kecil (KBK)
 - a. Sebelum menerbitkan dokumen SKSHHK, GANISPHPL PKB memeriksa jenis kayu dan diameter batang kayu pada setiap stapel meter kayu yang akan diangkut.
 - b. Apabila terdapat jenis kayu yang tidak tercantum dalam dokumen atau terdapat kayu dengan diameter > 30 cm pada kayu yang akan diangkut, maka terhadap batang kayu tersebut dilakukan pemisahan.
 - c. Apabila berdasarkan pengecekan jenis kayu dan diameter batang telah sesuai, dilanjutkan pengukuran volume kayu dalam satuan stapel meter atau ditimbang.
6. Penerimaan Kayu Bulat Kecil (KBK)
 - a. GANISPHPL PKB wajib mematkan dokumen SKSHHK dengan memberi keterangan atau bisa dengan menerakan stempel "TELAH DIGUNAKAN" pada lembar muka dokumen SKSHHK yang diterima di tempat tujuan. Stempel dimaksud berisi informasi tanggal, nama, nomor register dan tandatangan GANISPHPL selaku penerima KB sebagaimana lampiran 1.
 - b. GANISPHPL PKB melakukan pemeriksaan terhadap jenis, diameter, dan pengukuran volume kayu pada setiap stapel meter kayu yang diterima.
 - c. Apabila terdapat jenis kayu yang tidak tercantum dalam dokumen atau terdapat kayu dengan diameter > 30 cm dalam staple meter kayu yang diterima, maka terhadap batang kayu tersebut dilakukan pemisahan, maka dokumen pengangkutan dinyatakan tidak sesuai dengan fisik kayu.
 - d. Verifikasi Volume Kayu Bulat Kecil (KBK)

Verifikasi volume KBK dilakukan terhadap tumpukan batang KBK yang tercantum di setiap dokumen SKSHHK.

- b. Apabila hasil uji petik volume Kayu Bulat sebagaimana ketentuan butir 3, di atas menunjukkan :
 1. Perbedaan volume Kayu Bulat kurang dari atau sama dengan 5% ($\leq 5\%$) dan lebih besar atau sama dengan minus 5% ($\geq -5\%$), maka partai Kayu Bulat tersebut dinyatakan benar/ sesuai dengan dokumen.
 2. Perbedaan volume Kayu Bulat lebih dari 5% ($> 5\%$), atau kurang dari minus 5% ($< -5\%$), maka dokumen pengangkutan dinyatakan tidak sesuai dengan fisik kayu.
5. Pengangkutan Kayu Bulat Kecil (KBK)
 - a. Sebelum menerbitkan dokumen SKSHHK, GANISPHPL PKB memeriksa jenis kayu dan diameter batang kayu pada setiap stapel meter kayu yang akan diangkut.
 - b. Apabila terdapat jenis kayu yang tidak tercantum dalam dokumen atau terdapat kayu dengan diameter > 30 cm pada kayu yang akan diangkut, maka terhadap batang kayu tersebut dilakukan pemisahan.
 - c. Apabila berdasarkan pengecekan jenis kayu dan diameter batang telah sesuai, dilanjutkan pengukuran volume kayu dalam satuan stapel meter atau ditimbang.
6. Penerimaan Kayu Bulat Kecil (KBK)
 - a. GANISPHPL PKB wajib mematikan dokumen SKSHHK dengan memberi keterangan atau bisa dengan menerakan stampel "TELAH DIGUNAKAN" pada lembar muka dokumen SKSHHK yang diterima di tempat tujuan. Stampel dimaksud berisi informasi tanggal, nama, nomor register dan tandatangan GANISPHPL selaku penerima KB sebagaimana lampiran 1.
 - b. GANISPHPL PKB melakukan pemeriksaan terhadap jenis, diameter, dan pengukuran volume kayu pada setiap stapel meter kayu yang diterima.
 - c. Apabila terdapat jenis kayu yang tidak tercantum dalam dokumen atau terdapat kayu dengan diameter > 30 cm dalam staple meter kayu yang diterima, maka terhadap batang kayu tersebut dilakukan pemisahan, maka dokumen pengangkutan dinyatakan tidak sesuai dengan fisik kayu.
 - d. Verifikasi Volume Kayu Bulat Kecil (KBK)

Verifikasi volume KBK dilakukan terhadap tumpukan batang KBK yang tercantum di setiap dokumen SKSHHK.

e. Hasil Verifikasi Volume KBK

1. Perbedaan volume KBK kurang dari atau sama dengan 10% ($\leq 10\%$) dan lebih besar atau sama dengan minus 10% ($\geq -10\%$), maka partai Kayu Bulat tersebut dinyatakan benar/ sesuai dengan dokumen.
 2. Perbedaan volume KBK lebih dari 5% ($> 10\%$), atau kurang dari minus 10% ($< -10\%$), maka dokumen pengangkutan dinyatakan tidak sesuai dengan fisik kayu.
- D. Hasil verifikasi sebagaimana huruf C, GANISPHPL PKB wajib membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana contoh pada lampiran 2, dalam waktu maksimal 1 x 24 jam setelah selesainya pemeriksaan. BAP disampaikan kepada Balai Pengelolaan Hutan Produksi maksimal 7 (tujuh) hari setelah penerbitan BAP.
- E. Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana huruf C.4.a, C.4.b.2, C.6.c atau C.6.e.2, dikenakan sanksi pembekuan hak akses aplikasi SIPUHH dan terhadap kayu tersebut tidak dilakukan proses lebih lanjut.
- F. Hak akses aplikasi SIPUHH diberikan kembali setelah mendapat verifikasi dari Tim yang dibentuk oleh Balai Pengelolaan Hutan Produksi setempat.
- G. Tim verifikasi beranggotakan petugas dari Balai Pengelolaan Hutan Produksi setempat dan Dinas Provinsi yang bertugas dan bertanggung jawab dibidang Kehutanan.
- H. Dalam verifikasi sebagaimana huruf G, Tim melaksanakan pengukuran 100% terhadap partai kayu dan wajib membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

Demikian, untuk menjadi perhatian.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 12 februari 2018

Direktur Jenderal,



IB Putera Parthama, PhD.

NIP. 19590502 198603 1 001

Tembusan :

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Lampiran 1. Contoh Stempel Keterangan Telah Digunakan

TELAH DIGUNAKAN		
Tanggal	:	
Tandatangan	:	
Nama	:	
Nomor Register	:	

Lampiran 2. Format Blanko Berita Acara Pemeriksaan

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Pada hari tanggal bulan tahun, kami selaku petugas yang ditunjuk dengan Keputusan nomor tanggal telah melakukan pemeriksaan fisik kayu di lokasi PT., dengan perincian sebagai berikut :

1. Dokumen SKSHHK PT. Nomor Tanggal, diterima tanggal, dinyatakan sesuai/ tidak sesuai dengan aplikasi SIPUHH dan telah diberiketerangan/diterakan "TELAH DIGUNAKAN " pada tanggal, dengan rincian sebagai berikut :

JENIS KAYU	JUMLAH BATANG	VOLUME (m3)
J U M L A H		

2. Hasil pemeriksaan fisik kayu :

Menurut perhitungan yang didasarkan pada Daftar Kayu Bulat Nomor tanggal sebagai lampiran dokumen SKSHHK tersebut pada butir 1, dengan Daftar Pemeriksaan Fisik Kayu terlampir, hasilnya adalah sebagai berikut :

- a. Perbedaan jumlah batang =
- b. Perbedaan jenis kayu = batang (..... %)
- c. Perbedaan volume = $\frac{\text{Perbedaan Volume}}{\text{Volume Hasil Pemeriksaan}} \times 100 \% = \dots \%$

Dengan ini dinyatakan bahwa SKSHHK PT. Nomor Tanggal sesuai / tidak sesuai dengan fisik kayu.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya dan untuk penggunaan sebagaimana mestinya.

....., 20.....

Petugas :

1.
Reg. No.

2.